



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 28 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I TANJUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN -
SUMBERAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBA NG

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu - pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMP Negeri I Tanjunganom perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) :
- b. Bahwa pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Tanjunganom telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 22 September 1991 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan-aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan - untuk memberikan ijin kepada pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Tanjunganom untuk menghimpun-sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha terse-but betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati kepala daerah.

MENINGGAL

- 1. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan uang dan barang ;
- 3. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 29 tahun 1980 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Februari 1978 - Nomor : POUD/17/2/13/1978 dan Nomor : 8306/MPK/1978 tentang Pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor : 973/I04.2.2/B 18.84 perihal pungutan pada Sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor : 2199 / I04/B/89 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan - (BP 3) ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 5 Desember 1991 Nomor : 2777/I04.22/B - 1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI I TANJUNGANOM UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA / WALI MURID TAHUN 1991.

Pasal 1

Memberikan ijin kepada pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan pendidikan (BP 3) SMP Negeri I Tanjunganom untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum atau sumbangan secara tetap ;
- Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau paksaan ;
- Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau menaikkan kelas dan sebagainya ;
- Penerimaan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid atau sudah menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu dipertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 SMP Negeri I Tanjunganom ;
- Penerimaan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilakukan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personal sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing-masing sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) tiap wali murid dengan cara pembayaran diangsur 7 (tujuh) kali selama 7 (tujuh) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembelian komputer dan printing sebesar	Rp. 3.000.000,-
b. Pembelian TV dan video sebesar	Rp. 2.000.000,-
c. Pengadaan tempat sepeda siswa	Rp. 2.500.000,-
d. Perbaikan Gedung BP, UKB, Percetakan, Kopsis dan Gudang..	Rp. 9.000.000,-

J u m l a h Rp. 17.500.000,-

(Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri I Tanjunganom sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib memtaati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMP Negeri I Tanjunganom.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMP Negeri I Tanjunganom.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K

: 4 - 2 - 1992



SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa
Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota Muspida Kab. Dati II Ngan
juk ;

- 5.Sdr. Ketua DPRD Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 6.Sdr. Kakandep DIKBUD Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 7.Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
 - 8.Sdr. Kepala PTWILKAB Dati II Nganjuk;
 - 9.Sdr. Ketua Bappeda Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 10.Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk;
 - 11.Sdr. Pembantu Bupati di Warujayeng ;
 - 12.Sdr. Camat di Panjunganom ;
 - 13.Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Panjunganom ;
 - 14.Sdr. Ketua BP 5 SMP Negeri 1 Panjunganom ;
 - 15.Sdr. Kabag Hukum Setwilda TK.II Nganjuk ;
 - 16.Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.
-